

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap keabsahan keterangan saksi melalui *teleconference* (persidangan perkara perdata) pasca terbitnya PERMA 1/2019 yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- a. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih berpedoman pada produk hukum peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu HIR/RBg. Namun, ditemukan adanya perbedaan ketentuan tata cara persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi antara HIR/RBg dengan PERMA 1/2019, dimana dalam Pasal 144 HIR / 171 (1) RBg pada intinya mengatur bahwa keterangan saksi harus disampaikan di depan persidangan, artinya pemeriksaan keterangan saksi dilakukan dengan cara saksi hadir ke persidangan. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019 pada intinya mengatur bahwa pemeriksaan keterangan saksi dapat dimungkinkan dilakukan melalui *teleconference* atau dengan kata lain, pemeriksaan keterangan saksi dapat dilakukan oleh saksi tanpa hadir ke persidangan.
- b. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma dapat dikatakan sebagai jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kemudian, apabila ditinjau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, HIR/RBg sebagai produk hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dapat dipersamakan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HIR/Rbg merupakan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi daripada Perma.

- c. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan dikenal adanya asas peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah asas *lex superior derogate legi inferiori*. Asas tersebut pada intinya mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Apabila ditemukan adanya pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi harus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah. Dalam hal ini, ketentuan dalam PERMA 1/2019 yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* bertentangan dengan ketentuan dalam HIR/RBg yang mengharuskan pemeriksaan keterangan saksi dilakukan dengan cara saksi hadir ke persidangan. Hal ini juga sejalan dengan adanya syarat formil yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi, salah satunya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 144 HIR / 171 RBg, yaitu keterangan saksi harus diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, penjabaran di atas menunjukkan bahwa penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019 tidaklah sah sebagai alat bukti.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian atau analisis dalam penulisan hukum ini, maka Penulis akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih berpedoman pada hukum acara perdata peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu HIR/RBg. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk undang-undang baru yang mengatur hukum acara perdata Indonesia sehingga dapat meminimalisir inkonsistensi atau pertentangan aturan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi.
- b. Mengingat perubahan zaman yang semakin berkembang dan dunia saat ini sedang dilanda pandemi *Covid-19* yang menyebabkan sebagian besar aktivitas manusia dilaksanakan melalui *daring*, maka diharapkan dalam penyusunan hukum acara perdata Indonesia yang baru dapat mempertimbangkan aturan mengenai proses persidangan perkara perdata secara elektronik, khususnya terkait persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi yang dapat dilakukan melalui *teleconference* serta tata cara penggunaannya secara lengkap dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, 2013.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Refika Aditama, 2017.
- Harlen V Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Cetakan ke 4, 2018.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, 2010.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perata dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi*, cv. Mandar Maju, 2019.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Jurnal:

Meity R. Razokiona, dkk. 2016. "Analisis Penerapan Teknologi Teleconference Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan" pada PT J Resources Asia Pasifik Tbk: Jurnal EMBA Volume 4, Nomor 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi. Hlm. 254.

Ramdani Wahyu Sururie. 2014. "Kekuatan Pembuktian *Testimonium de Audit* dalam Perkara Perceraian" pada jurnal Yudisial Volume 7, Nomor 2. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm. 141-142.

Website:

Diana Kusumasari, tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/>

JDIH Mahkamah Agung RI, Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma, diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24

Mahkamah Agung, Peta *e-Court* Peradilan Umum, diakses dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum

Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Nanda Novia Putri, dkk., Landasan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_yang_Baik

Togar S.M. Sijabat, Perbedaan Antara HIR dan RBG, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-rbg/>

